



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 500/57 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING DISTRIBUSI BAHAN  
BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLIUM GAS* TABUNG 3 KG DI  
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, pengawasan dan pengendalian serta fasilitasi penanganan permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Di Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

*Handwritten signature*

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/ Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297.X/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu;
11. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Nabati di Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah memetakan, menganalisis, mengevaluasi dan melakukan pembinaan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul pada kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di wilayah Kabupaten Purbalingga.

126

- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim Koordinasi dan Monitoring mempunyai fungsi :
1. menampung dan mencatat informasi/pengaduan permasalahan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;
  2. menelaah dan melakukan klasifikasi informasi permasalahan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg ;
  3. melakukan penelitian lokasi permasalahan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;
  4. meneliti sumber dan tingkat pelanggaran atas permasalahan dengan menggunakan metode tertentu untuk bahan pembuktian permasalahan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;
  5. meminta keterangan dari pihak tertentu yang mungkin berkaitan dengan permasalahan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;
  6. memberikan rekomendasi pemecahan masalah;
  7. memberikan rekomendasi dari penanganan masalah lebih lanjut apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Tim;
  8. melakukan pembinaan dan monitoring;
  9. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 510.2/98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Distribusi Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 500 / 57 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 DAN MONITORING DISTRIBUSI  
 BBM DAN LIQUEFIED PETROLIUM  
 GAS TABUNG 3 KG DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING  
 DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS  
 TABUNG 3 KG DI KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah Kebijakan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah Operasional
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
5	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Ketua
6	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kasat. Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
14	Kepala Subbagian Produksi Dan SDA pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Subbagian Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Subbagian BUMD Dan Lembaga Keuangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kasi Distribusi Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota

126/6

1	2	3
18.	3 (tiga) orang Pelaksana Sub. Bagian Produksi Dan SDA pada Bagian Perakonomian Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
19	Sales Representatif Region III PT.Pertamina (Persero) Cilacap.	Anggota
20	Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional (HISWANA) Migas Purbalingga.	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

  
TASDI 